PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DESA MULYOAGUNG, KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH: VITSON ADEPUTRA DEKAM 2018110010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022

RINGKASAN

Karena tambahan penerimaan pajak harus disalurkan untuk pembangunan desa, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sangat penting untuk meningkatkan pendapatan desa. untuk mengelola, menentukan, dan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mulyoagung merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Informasi yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam dengan kepala desa, petugas pajak, dan dua penduduk setempat. Analisis data deskriptif adalah teknik yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan Desa Mulyoagung didasarkan pada sistem pemungutan objek pajak yang terdaftar di kantor desa. Pengendalian Pajak dan Struktur untuk Pembangunan Desa, Pembiayaan Kegiatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, Di Desa Mulyoagung, sistem perpajakan dikenal dengan Human Relations System, dimana petugas pajak dan wajib pajak masing-masing membayar pajak langsung kepada petugas pajak yang ditunjuk oleh kantor desa. Mekanisme penghitungan pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh kepemilikan masyarakat atas barang tersebut; semakin besar luas tanah dan bangunan, semakin tinggi tarif pajaknya. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, petugas secara pribadi harus memberikan nasihat atau menginformasikan kepada masyarakat tentang besaran PBB yang harus dibayar masyarakat sesuai dengan perhitungan luas tanah. dan bangunan...

Kata Kunci: Desa, (PBB P2), Penagihan, Penetapan, Pengelolaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian sumber daya manusia berdasarkan pendapatan, pengetahuan dan kesadaran bisnis dan ekonomi, investasi, dan pendapatan nasional secara praktis di mana-mana di dunia. Derajat kesejahteraan masyarakat harus dimaksimalkan seiring pertumbuhan nasional yang terus meningkat. (S.Indah et all, 2021)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang berlangsung demikian. Dalam rangka melaksanakan desentralisasi pembangunan, pemerintah Indonesia dan kegiatan nasional memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Otonomi daerah menurut (UU Nomor 32 Tahun 2004) mengacu pada penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat signifikan bagi pelaksanaan pembangunan daerah (PBB). Pemerintah daerah mendapatkan sebagian besar uang yang berasal dari pajak tanah dan konstruksi. Sumber utama pendanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan adalah pajak atas tanah dan bangunan.

Data objek PBB berupa karakteristik harta benda memegang peranan yang sangat penting dalam menilai nilai harta benda sebagai dasar pengenaan pajak karena Pajak Bumi dan Bangunan yang juga dikenal sebagai pajak ad valorem merupakan objek pajak. Dalam

rangka membantu penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kegiatan pendataan dan penilaian merupakan tugas krusial yang harus diselesaikan..

Data ini diperoleh dari (UU Nomor 28 Tahun 2009) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sebelumnya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pajak yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Paling lambat tahun 2014, Daerah akan mengambil alih kendali PBB P2 dari Pemerintah Pusat (lihat Pasal 182(1) UU PDRD). Dari sistem administrasi hingga penerimaan pembayaran pajak, diberikan kewenangan PBB P2. Penerbitan izin mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan proaktif dalam administrasi PBB P2 untuk mencegah masalah dan berdampak baik pada pemungutan pajak daerah.

Pajak memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan; mereka menyediakan dana untuk semua pengeluaran terkait pembangunan. struktur yang dibangun untuk didirikan secara permanen atau ditanam di atas tanah atau air sebagai rumah atau tempat usaha. transfer dana dari berbagai sumber daya proyek pembangunan ke yang digunakan untuk biaya manusia. Sebagai ilustrasi, perhatikan bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk membangun gedung dan infrastruktur umum. Dalam upaya untuk memastikan bahwa setiap orang merasa aman, uang pajak juga digunakan untuk tujuan ini. Setiap orang menerima fasilitas atau pelayanan pemerintah sejak lahir sampai meninggal, dan semuanya dibayar dengan uang yang dikumpulkan melalui pajak. Jelas bahwa pajak memainkan fungsi penting bagi suatu negara dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendanaan pemerintah dan pembangunan.

upaya meningkatkan pendapatan negara dan sektor perpajakan. Namun, pada kenyataannya, pemungutan pajak bumi dan bangunan seringkali tidak sesuai harapan, sehingga mengakibatkan pendapatan negara di bawah standar.Di Kantor Desa Mulyoagung Kabupaten Malang, peningkatan kualitas peralatan yang dikerahkan masih dipandang vital. Hal ini berdasarkan temuan awal yang menunjukkan masih banyak permasalahan, antara lain permasalahan internal dengan data yang kurang akurat, administrasi yang tidak memadai, dan objek yang tidak jelas, serta permasalahan eksternal dengan adanya objek pajak seperti tanah atau bangunan kosong, benda, dan bangunan. yang disewakan. Subjek pajak diperebutkan real estat atau konstruksi, sehingga sulit untuk menambahkan dokumen paksa..

Dikarenakan permasalahan penerimaan PBB di kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, perkembangan penerimaan PBB selama dua tahun terakhir secara konsisten tumbuh. tahun-tahun sebelumnya. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan pajak bumi dan bangunan menginspirasi calon sarjana untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya manajemen yang digunakan oleh otoritas desa di kantor Desa Mulyoagung di Kecamatan Dau Kabupaten Malang..

Penanganan tunggakan pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan dengan baik dan efisien agar dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya guna meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan. mengoptimalkan penanganan pajak bumi dan bangunan.Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis mengambil judul tentang"Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang"

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
- 2. Bagaimana sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
- 3. Bagaimana sistem penetapan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Untuk mengetahui sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung,
 Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- Untuk mengetahui sistem penetapan pajak bumi dan bangunan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dalam penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai literatur atau bahan referensi untuk mendidik pembaca tentang ilmu-ilmu ekonomi, khususnya akuntansi.

2. Manfaat Praktisi

a) Manfaat bagi akademisi

Sebagai salah satu sumber referensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2.

b) Manfaat bagi Pemerintah Desa

pemerintahan desa di Kabupaten Malang, khususnya di Desa Mulyoagung dan Kecamatan Dau, serta dapat memberikan informasi yang akurat tentang PBB P2 yang digunakan untuk pembangunan..

c) Manfaat bagi Universitas

Mahasiswa yang terdaftar dalam program akuntansi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, khususnya, yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut (PBB P2) pedesaan dan perkotaan dapat menggunakan materi ini sebagai sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahnar, N., & Kadir, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru*. Kabupaten Barru: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Fatoni, A. H. (2014). Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Oleh Dinas Pendapatan. Kabupaten Malang: Jurnal Ilmiah.
- Fitri, K. (2014). Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB diKelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekan Baru. Pekanbaru: Jurnal Ekonomi
- Haiqal, I. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah: Jurnal.
- Haedar. (2018). *Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pinrang*. Makassar: Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 (edition 3)*. USA: Sage Publikcation.
- Nurmantu, S. (2009). *Kepatuhan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prihartanto. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren). Kota Kediri: April 5-24.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28. (2009). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Ocdelina, S., Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). *Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Pekanbaru: Jurnal Ilmu Administrasi.
- Wirawan, & Burtono. (2013). Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.